



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI OKTABERY ALS PANJI BIN DEVANAN;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman, Lintas Sumatera Rt. 008  
Rw.003, Kel. Bungo Barat, Kec. Pasar Muara  
Bungo, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Panji Oktabery als Panji Bin Devanan ditangkap pada tanggal 7 September 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridho Santoso,S.H Advokat yang beralamat di kantor hukum "RIDHO SANTOSO,S.H. & PARTNERS" di jalan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Jambi- Bungo Desa Simpang Babeko RT.004 Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo Provinsi Jambi berdasrkan surat kuasa khusus nomo 01/SKK/PID.B/RSP/II/2025 tertanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 3 Februari 2025 di bawah register nomor 4/SK.Pid/2025/PN Mrb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam ;
  2. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
  3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  butir pil diduga narkotika jenis ekstasi.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
6. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
7. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
8. 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
10. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
11. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan setengah butir pil warna coklat diduga narkotika jenis extacy;
12. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau;
13. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam;
14. Uang sebesar Rp. 8.105.000 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastic klip kosong;
16. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARPI MAULIA AIS IPIN Bin HAMIRUDIN*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi) bersama-sama dengan Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAZHARI Als AIK Bin HASAN K (alm), Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01 : 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah Kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 team sat narkoba polres bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu yang berada di sebuah Kos – kosan yang beralamatkan di Lorong GPDI, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo. dan atas informasi tersebut Saksi JASWA AKBHAR Als JASWA Bin JAYASMIN, Saksi ANGGI FANREZA S.I.P Als ANGGI Bin CHAIDIR HASAN Bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bungo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sekira pukul 01.00 wib anggota sampai di lokasi kejadian dan melihat ada seseorang laki-laki yang berada di sebuah Kos-kosan yang beralamatkan di Lorong GPDI, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo yang di duga memiliki narkotika jenis shabu dan Saksi JASWA, Saksi ANGGI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi yang disaksikan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



oleh penjaga kost yaitu Saksi SUGIONO dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) unit hp samsung warna hitam di temukan genggam tangan saudara Saksi HARPI;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic.

Dan barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam gulungan BEDCOVER yang Saksi HARPI simpan di dapur tepatnya dibelakang Kulkas

- Bahwa kemudian di tanyakan kepada Saksi HARPI darimana Saksi HARPI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi HARPI mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SANDI (DPO) dan Terdakwa, sehingga kemudian anggota dari satresnarkoba membawa Saksi HARPI ke ruko Terdakwa namun ruko Terdakwa tutup, lalu Saksi HARPI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan dilakukanlah penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Saudara SANDI dan Terdakwa sehingga akhirnya diketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa berada di tempat Saksi HAZHARI Als AIK Bin HASAN K (alm) di daerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo, setelah diketahui dimana lokasi Terdakwa kemudian pada hari Sabtu 07 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bungo langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa Saksi dan sekitar pukul 15.00 WIB Anggota satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi HAZHARI dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan di temukan lah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di lantai rumah Saksi HAZHARI yang beralamatkan di daerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo dan kemudian Terdakwa dan Saksi HAZHARI tersebut di bawa ke kota Bungo untuk menuju Toko BUNGO ACCESORIS milik Terdakwa dan setelah sampai di lakukan lah penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi HARPI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ (setengah) butir diduga narkoba jenis ekstasi (ditemukan di dalam toko Bungo Accesoris milik Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar milik Saksi dan Uang Tunai sebesar Rp 8.105.000 ( delapan juta seratus lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa sedang gunakan dan setelah itu di lakukan juga penggeledahan di kediaman dari Saksi HAZHARI yang berlokasi di desa pulau pekan Bungo dani yang di saksikan oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan di dapur kost Saksi HAZHARI, sehingga kemudian Setelah barang bukti diamankan Terdakwa dan Saksi HAZHARI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman" sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 516/10761.00 / 2024 tanggal 07 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkoba jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,32 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,19 Gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 61,81 Gram, berat plastic 3,35 Gram dan Berat Bersih : 58,46 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 517/10761.00 / 2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkoba jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,28 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,15 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0797 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**



***Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)*** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0791 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi ***MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)*** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0801 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,02 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi ***MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)*** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi) bersama-sama dengan Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAZHARI Als AIK Bin HASAN K (alm), Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01 : 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah Kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb*





telah “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Saksi dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 team sat narkoba polres bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu yang berada di sebuah Kos – kosan yang beralamatkan di Lorong GPDI, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo. dan atas informasi tersebut Saksi JASWA AKBHAR Als JASWA Bin JAYASMIN, Saksi ANGGI FANREZA S.I.P Als ANGGI Bin CHAIDIR HASAN Bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bungo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sekira pukul 01.00 wib anggota sampai di lokasi kejadian dan melihat ada seseorang laki-laki yang berada di sebuah Kos-kosan yang beralamatkan di Lorong GPDI, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo yang di duga memiliki narkotika jenis shabu dan Saksi JASWA, Saksi ANGGI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bungo lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh penjaga kost yaitu Saksi SUGIONO dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan:

- 1 (satu) unit hp samsung warna hitam di temukan genggalam tangan saudara Saksi HARPI;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic.

Dan barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam gulungan BEDCOVER yang Saksi HARPI simpan di dapur tepatnya dibelakang Kulkas

- Bahwa kemudian di tanyakan kepada Saksi HARPI darimana Saksi HARPI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi HARPI mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SANDI (DPO) dan Terdakwa, sehingga kemudian anggota dari satresnarkoba membawa Saksi HARPI ke ruko Terdakwa namun ruko Terdakwa tutup, lalu Saksi HARPI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan dilakukanlah penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Saudara SANDI dan Terdakwa sehingga akhirnya diketahui bahwa Terdakwa berada di tempat Saksi HAZHARI Als AIK Bin HASAN K (alm) didaerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo, setelah diketahui dimana lokasi Terdakwa kemudian pada hari sabtu 07 September 2024 sekira pukul 13.00 wib Anggota Satresnarkoba polres Bungo langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa Saksi dan sekira pukul 15.00 wib Anggota satresnarkoba polres bungo berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi HAZHARI dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan di temukan lah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di lantai rumah Saksi HAZHARI yang beralamatkan didaerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo dan kemudian Terdakwa dan Saksi HAZHARI tersebut di bawa ke kota Bungo untuk menuju Toko BUNGO ACCESORIS milik Terdakwa dan setelah sampai di lakukan lah penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi HARPI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) butir diduga narkotika jenis ekstasi (ditemukan di dalam toko Bungo Accesoris milik Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar milik Saksi dan Uang Tunai sebesar Rp 8.105.000 ( delapan juta seratus lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa sedang gunakan dan setelah itu di lakukan juga penggeledahan di kediaman dari Saksi HAZHARI yang berlokasi di desa pulau pekan Bungo dani yang di saksikan oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan di dapur kost Saksi HAZHARI, sehingga kemudian Setelah barang bukti diamankan Terdakwa dan Saksi HAZHARI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 516/10761.00 / 2024 tanggal 07 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkotika jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,32 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,19 Gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 61,81 Gram, berat plastic 3,35 Gram dan Berat Bersih : 58,46 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih 0,03 Gram 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 517/10761.00 / 2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkoba jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,28 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,15 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0797 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0791 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0801 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,02 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi) Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16 : 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah Toko BUNGO ACCESORIS yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa Ekstasi yang beratnya beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal telah diamankannya Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01 : 00 wib bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo oleh Anggota Sat Narkoba Polres Bungo dan pada saat itu turut diamankan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika jenis ekstasi, dan setelah di tanyakan kepada Saksi HARPI darimana Saksi HARPI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi HARPI mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SANDI (DPO) dan Terdakwa, sehingga kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankanlah Terdakwa dan Saksi HAZHARI di rumah Saksi HAZHARI di daerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan di temukan lah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di lantai rumah Saksi HAZHARI yang beralamatkan di daerah Rimbo Bujang, Kab. Tebo dan kemudian Terdakwa dan Saksi HAZHARI tersebut di bawa ke kota Bungo untuk menuju Toko BUNGO ACCESORIS milik Terdakwa dan setelah sampai di lakukan lah penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi HARPI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diduga narkotika jenis extasi (ditemukan di dalam toko Bungo Accesoris milik Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar milik Saksi dan Uang Tunai sebesar Rp 8.105.000 ( delapan juta seratus lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa sedang gunakan dan setelah itu di lakukan juga penggeledahan di kediaman dari Saksi HAZHARI yang berlokasi di desa pulau pekan Bungo dani yang di saksikan oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan di dapur kost Saksi HAZHARI, sehingga kemudian Setelah barang bukti diamankan Terdakwa dan Saksi HAZHARI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi yang beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 517/10761.00 / 2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkoba jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,28 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,15 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0801 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,02 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggi Fanreza, S.I.P als Anggi bin Chaidir Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, Terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah nenek saudari Desi yang beralamat di Jalan Palu unit 11 Rimbo Bujang Kab. Tebo;
  - Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 tim satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yang berada di sebuah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



kos-kos yang beralamat di lorong GPDI Kel. Sungai Binjai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo dan atas informasi tersebut anggota satresnarkoba Polres Bungo langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 01.00 WIB anggota sampai di lokasi kejadian dan melihat ada seseorang laki-laki yang berada di sebuah kos-kos yang beralamat di lorong GPDI Kel. Sungai Binjai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo yang diduga memiliki narkoba jenis sabu dan anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap pelaku yang disaksikan oleh penjaga kos an. Sugiono;

- Bahwa Barang bukti yang diketemukan berupa : 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) plastic klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang tersebut dari pipet plastic;
- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Anggota tim Satnarkoba Polres Bungo membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ke ruko Terdakwa namun ruko Terdakwa ditutup diperkirakan sudah melarikan diri, kemudian Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tim 2 Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan dari duga Pelaku Terdakwa dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa berada ditempat Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K didaerah Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah diketahui dimana lokasi dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB tim 2 Satresnarkoba Poles Bungo langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan sekira pukul 15.00 WIB tim 2 Satresnarkoba Polres Bungo berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K lalu dipertemukanlah Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin kepada Saksi Panji Oktaberry als Panji bin Devanan dan Terdakwa dan ditanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin darimana Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin tersebut;

- Bahwa Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan Terdakwa serta Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin tersebut dibawa ke kota Bungo menuju kediaman mereka untuk dilakukan penggeledahan dan sesampainya di Muara Bungo tepatnya disebuah Bungo Accesoris milik Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diduga narkoba jenis ekstasi dan uang Tunai sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan genggam tangan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) plastik yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diduga narkoba jenis ekstasi, uang tunai sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip kosong diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi akan tetapi uang hasil penjual Toko Bungo assesoris;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dari Sandi;
- Bahwa Sandi tidak ditangkap dan masuk Daftar Pencatiran orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jaswara Akhbar als Jaswa Bin Jayasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, Terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah nenek saudari Desi yang beralamat di Jalan Palu unit 11 Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 tim satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yang berada di sebuah kos-kos yang beralamat di lorong GPDI Kel. Sungai Binjai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo dan atas informasi tersebut anggota satresnarkoba Polres Bungo langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 01.00 WIB anggota sampai di lokasi kejadian dan melihat ada seseorang laki-laki yang berada di sebuah kos-kos yang beralamat di lorong GPDI Kel. Sungai Binjai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo yang diduga memiliki narkoba jenis sabu dan anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap pelaku yang disaksikan oleh penjaga kos an. Sugiono;
- Bahwa Barang bukti yang diketemukan berupa : 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkoba jenis

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb





ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang tersebut dari pipet plastic;

- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Anggota tim Satnarkoba Polres Bungo membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ke ruko Terdakwa namun ruko Terdakwa ditutup diperkirakan sudah melarikan diri, kemudian Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tim 2 Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan dari duga Pelaku Terdakwa dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa berada ditempat Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K didaerah Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah diketahui dimana lokasi dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB tim 2 Satresnarkoba Poles Bungo langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan sekira pukul 15.00 WIB tim 2 Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K lalu dipertemukanlah Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin kepada Saksi Panji Oktaberry als Panji bin Devanan dan Terdakwa dan ditanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin darimana Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin tersebut;
- Bahwa Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan Terdakwa serta Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin tersebut dibawa ke kota Bungo menuju kediaman mereka untuk dilakukan pengeledahan dan sesampainya di Muara Bungo tepatnya disebuah Bungo Accesoris milik Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastic klip yang berisi ½ (setengah) butir



diduga narkoba jenis ekstasi dan uang Tunai sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan genggam tangan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) plastik yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diduga narkoba jenis ekstasi, uang tunai sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip kosong diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi akan tetapi uang hasil penjual Toko Bungo assesoris;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dari Sandi;
- Bahwa Sandi tidak ditangkap dan masuk Daftar Pencacarian orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3.** Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB saudara Sandi menelpon saksi dengan berkata "dimana bang?" saksi jawab "lagi dijalan" kemudian saudara Sandi mengajak bertemu di kos dengan berkata "ini ada paket (sabu-sabu), berselang 10 menit kemudian saksi dan saudara Sandi bertemu di kos tempat terdakwa tinggal, kemudian saudara Sandi



menyerakan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan saudara Sandi mengatakan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan setelah narkotika jenis sabu tersebut saksi terima, saudara Sandi berkata "kagek untuk bopak 1 kantong (berat 10 gram), untuk Angga kasih ½ kantong (berat 5 gram), untuk orang Jaya Setia 1 ½ kantong berat 15 gram) nanti aku telfon bang" lalu saudara Sandi pergi meninggalkan kos saksi, selang beberapa menit kemudian saudara Sandi menelpon saksi kembali dengan berkata agar saksi membuat narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket dengan berat 5 gram/paket. Kemudian saksi membuat narkotika yang saksi terima dari saudara Sandi menjadi paket-paket berat 5 gram sebanyak 15 paket dan masih ada sisa narkotika jenis sabu yang belum saksi buat menjadi paket 5 gram karena keburu ada perinah dari saudara Sandi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, sekira pukul 19.00 WIB saudara Bopak menelpon saksi dengan berkata "dimano bang, ada dak Sandi nelpon kamu bang?" dan saksi menjawab "ado, kagek bentar lagi abang kabari dimano jemput", tidak lama kemudian saudara Bopak menelpon kembali "dimano bang?" saksi menjawab "di rajawali bang, kito ketemu didepan masjid agung bae". Setelah saudara Bopak menelpon saksi dan saudara Angga menelpon saksi dengan berkata "dimano bang?" saksi menjawab "kito ketemu didepan masjid agung". Lalu saksi menuju ke masjid Agung dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gram/paket. Sesampainya di depan masjid Agung saksi bertemu dengan saudara Bopak lalu saksi serahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Bopak dan diterima oleh Bopak, selang beberapa menit kemudian datang saudara Angga dan saksi serahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Angga sebanyak 1 (satu) paket. Lalu saksi pulang kembali ke kos, sekira pukul 21.00 WIB saudara Sandi menelpon saksi dengan berkata "bang antar ke Jaya Setia 1 ½ kantong, kagek ketemu di simpang Jaya Setia" lalu saksi pergi ke Simpang Jaya Setia saksi bertemu dengan orang yang akan menerima sabu tersebut, setelah sabu tersebut saksi serahkan saksi langsung pulang kembali ke kos dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi beristirahat di ruang tamu beberapa orang laki-laki mengaku dari Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan saksi kemudian saksi dilakukan pengeledhan dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi serta barang-barang yang diduga ada kitannya dengan tindak pidana narkotika, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sandi, umur 35 tahun, alamat Sungai Binjai Kec. Bathin III Kab. Bungo dan rencananya akan saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2024 dan saksi mengetahui bahwa Saudara Sandi merupakan Bandar narkoba jenis sabu dari teman saksi yang saat itu membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sandi dan kemudian saksi meminta no HP saudara Sandi dan setelah itu saksi sering berkomunikasi dengan Saudara Sandi lewat HP dan menawarkan diri untuk menjual narkoba jenis sabu milik Saudara Sandi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyetorkan uang kepada Saudara Sandi yang pertama Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) saksi menyetorkan uang tersebut dengan cara memberikan uang cash tersebut langsung kepada Saudara Sandi kedua saksi menyetorkan uang kepada Saudara Sandi sebesar Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara memberikan uang tersebut langsung kepada Saudara Sandi;
- Bahwa Keuntungan saksi terima dari hasil menjual narkoba jenis sabu yang diberikan Saudara Sandi tersebut rata-rata sekitar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis sabu serta Narkoba jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Hazhari als Aik bin Hasan K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- Bahwa saksi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polre Bungo yang berpakaian preman yang berjumlah 3 (tiga) orang yang saksi kenal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah nenek saudari Desi yang beralamat di Jalan Palu Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 13.00 WIB bulan September 2024 Terdakwa menelpon nomor HP istri saksi dan saksi yang mengangkat HP tersebut Terdakwa pun langsung menanyakan kepada saksi

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimano cik dan saksi mengatakan bahwa saksi di Rimbo Bujang baru balek dari Padang berobat, dan Terdakwa pun mengatakan kepada bahwa saksi mau ke Rimbo Bujang kerumah saksi dan saksi mengatakan yo kesini lah sesampainya di rumah saksi di Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa pun menginap di rumah saksi tersebut, dan keesokan harinya saksi dan Terdakwa mengobrol di depan teras rumah sekitar pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Bungo dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang 1 (satu) orang Polisi berpakaian preman dengan membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan dipertemukan kepada saksi dan Terdakwa kemudian anggota polisi tersebut mengatakan Saksi Panji Oktabery als Panji bin Devananapakah kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Terdakwa menjawab kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin kenal dengan Terdakwa dan apa hubungan Saksi Panji Oktabery als Panji bin Devanannnn dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa kenal Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah bosnya, dan Polisi mengatakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin darimana Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Panji Oktabery als Panji bin Devanandan polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa apa keterlibatan saksi dan Terdakwa menjawab bahwa saksi adalah penjual narkotika jenis sabu dan kemudian saksi dan Terdakwa di bawah ke Muara Bungo dan sesampainya di Muara Bungo saksi dibawa oleh pihak kepolisian kerumah Terdakwa di pasar Muara Bungo tepatnya di Bungo Acesoris dan dilakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Wira serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan setengah butir ekstasi warna coklat diatas lemari didalam kamar Terdakwa dan polisi tersebut mengatakan siapa pemilik dari ekstasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa dan saksi dibawa kerumah saksi yang berada di Pulau Pekan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Wira dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan setelah selesai dilakukan pengeledahan saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan genggam tangan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  butir pil diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) plastik yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diduga narkotika jenis ekstasi, uang tunai sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Pocket Scale dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip kosong diakui milik Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin;
- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa teman akrab saksi dan sering berkumpul dengan saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui menjual narkotika jenis sabu;
- bahwa Terakhir kali saksi membeli narkotika jenis sabu dari Verza sebanyak 3 ji/gram pada bulan Agustus 2024 dan setelah itu saksi tidak ada lagi memesan dan menjual narkotika jenis sabu dikarenakan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis saksi langsung berobat jantung saksi ke kota Padang Propinsi Sumatera Barat dan setelah itu saksi berhenti menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 516/10761.00/2024 tanggal 07 September 2024 yang ditanda tangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkoba jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,32 Gram, berat plastik 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,19 Gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor: 61,81 Gram, berat plastik 3,35 Gram dan Berat Bersih : 58,46 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram 1 (satu) plastic bening yang isinya narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,03 Gram;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 517/10761.00/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkotikajenis ekstasi, Berat Kotor : 0,28 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,15 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotikajenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram.

3. Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0797 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0791 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto :0,03 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0801 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditanda tangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klipbening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,02gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polre Bungo yang berpakaian preman yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah nenek saudari Desi yang beralamat di Jalan Palu Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 13.00 WIB bulan September 2024 terdakwa menelpon Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K melalui no hp Istri Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dikarenakan HP Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K pada saat itu tidak aktif dan pada saat terdakwa menelpon Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K yang mengangkat Hp tersebut adalah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan terdakwa pun langsung menanyakan kepada Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dimana cok dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K mengatakan bahwa terdakwa di Rimbo Bujang baru balek dari Padang berobat, dan terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K bahwa mau ke Rimbo Bujang kerumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan Terdakwa iyo kesini lah dan kemudian terdakwa pun langsung memesan grab jenis mobil untuk pergi kerumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K yang berada di Rimbo Bujang Kab. Tebo dan sesampainya di rumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K di Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa pun menginap di rumah Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K mengobrol didepan teras rumah sekitar pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Bungo dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan beberapa saat kemudian datang 1 (satu) orang Polisi berpakaian preman dengan membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamirudin dan di pertemukan kepada terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa apakah kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan terdakwa menjawab kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin kenal dengan terdakwa apa hubungan terdakwa dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa kenal dengan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah bosnya, dan Polisi mengatakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dimana Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin mendapatkan narkoba jenis sabu yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa dan Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apa keterlibatan dari Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan terdakwa menjawab bahwa Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K adalah penjual narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dibawa ke Muara Bungo dan sesampainya di Muara Bungo terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian kerumah terdakwa di Pasar Muara Bungo tepatnya di Bungo Ascesoris dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Wira;

- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan setengah butir ekstasi warna coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan Polisi tersebut mengatakan siapa pemilik ekstasi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin namun terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminta terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan dan memberikan perintah kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin untuk Bopak 1 kantong (berat 10 gram) untuk Angga kasih  $\frac{1}{2}$  kantong (berat 5 gram) untuk orang Jaya Setia 1  $\frac{1}{2}$  kantong (berat 15 gram) dan terdakwa pun tidak kenal dengan Bopak dan Angga tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) tersebut uang milik terdakwa hasil penjualan aksesoris HP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu serta Narkotika jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam ;
2. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  butir pil diduga narkotika jenis ekstasi.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
6. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
7. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
8. 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
10. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
11. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan setengah butir pil warna coklat diduga narkotika jenis extacy;
12. 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastic klip kosong;
13. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
14. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau;
15. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam;
16. 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;
17. Uang sebesar Rp. 8.105.000 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb





- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polre Bungo yang berpakaian preman yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah nenek saudari Desi yang beralamat di Jalan Palu Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar pukul 13.00 WIB bulan September 2024 terdakwa menelpon Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K melalui no hp Istri Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dikarenakan HP Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K pada saat itu tidak aktif dan pada saat terdakwa menelpon Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K yang mengangkat Hp tersebut adalah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan terdakwa pun langsung menanyakan kepada Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dimana cok dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K mengatakan bahwa terdakwa di Rimbo Bujang baru balek dari Padang berobat, dan terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K bahwa mau ke Rimbo Bujang kerumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan Terdakwa iyo kesini lah dan kemudian terdakwa pun langsung memesan grab jenis mobil untuk pergi kerumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K yang berada di Rimbo Bujang Kab. Tebo dan sesampainya di rumah Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K di Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa pun menginap di rumah Terdakwa tersebut, dan keesokan harinya terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K mengobrol di depan teras rumah sekitar pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Bungo dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan beberapa saat kemudian datang 1 (satu) orang Polisi berpakaian preman dengan membawa Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan di pertemuan kepada terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa apakah kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan terdakwa menjawab kenal dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin kenal dengan terdakwa apa hubungan terdakwa dengan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa kenal dengan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah bosnya, dan Polisi mengatakan kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin darimana Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



mendapatkan narkoba jenis sabu yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa dan Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apa keterlibatan dari Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dan terdakwa menjawab bahwa Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K adalah penjual narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa dan Saksi Hazhari als Aik bin (alm) Hasan K dibawa ke Muara Bungo dan sesampainya di Muara Bungo terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian kerumah terdakwa di Pasar Muara Bungo tepatnya di Bungo Ascesoris dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin dan Wira;

- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan setengah butir ekstasi warna coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan Polisi tersebut mengatakan siapa pemilik ekstasi tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin namun terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminta terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan dan memberikan perintah kepada Saksi Harpi Maulia als Ipin bin Hamirudin untuk Bopak 1 kantong (berat 10 gram) untuk Angga kasih ½ kantong (berat 5 gram) untuk orang Jaya Setia 1 ½ kantong (berat 15 gram) dan terdakwa pun tidak kenal dengan Bopak dan Angga tersebut;
- Bahwa Uang sejumlah Rp8.105.000.00 (delapan juta seratus lima ribu rupiah) tersebut uang milik Terdakwa hasil penjualan aksesoris HP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis sabu serta Narkoba jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur *barangsiapa* dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, jika perbuatan itu adalah perbuatan Hukum Pidana (tindak pidana) maka kepada pelakunya akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa didalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa PANJI OKTABERY Als PANJI Bin DEVANAN, yang dalam hal ini sebagai subyek hukum pelaku yang melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan pada awal persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam Surat Dakwaan dengan segala identitasnya. Di persidangan juga terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar yang mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis. Atas hal tersebut diatas serta ditambah dengan tidak terdapat alasan pembenar/pemaaf terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* menurut Prof. Simons dalam bukunya “*LEERBOOK*” halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaraktan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari subjeknya atau orangnya karena tidak berhak sedangkan melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau Tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa selanjutnya dalam unsur diatas diatur juga mengenai perbuatan – perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 “dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses tempat tenarkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan”. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Sesorang dikatakan menguasai barang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian dari norma tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berawal setelah diamankannya Saksi HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN, Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01 : 00 wib bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Lorong GPDI, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo oleh Anggota Sat Narkoba Polres Bungo dan pada saat itu turut diamankan barang bukti Narkoba Jenis Sabu dan Narkoba jenis ekstasi, dan setelah di tanyakan kepada Saksi HARPI darimana Saksi HARPI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi HARPI mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara SANDI (DPO) dan Terdakwa PANJI, sehingga kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengembangan dan diamankanlah Terdakwa PANJI dan Saksi HAZHARI di rumah Saksi HAZHARI di daerah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan di temukan lah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di lantai rumah Saksi HAZHARI yang beralamatkan di daerah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan kemudian Terdakwa PANJI dan Saksi HAZHARI tersebut di bawa ke kota Bungo untuk menuju Toko BUNGO ACCESORIS milik Terdakwa PANJI dan setelah sampai di lakukan lah penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi HARPI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir narkoba jenis ekstasi ditemukan di dalam toko Bungo Accesoris milik Terdakwa PANJI tepatnya di atas lemari kamar milik Terdakwa PANJI dan Uang Tunai sebesar Rp 8.105.000 ( delapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa PANJI sedang gunakan lalu pada saat itu dilakukan interogasi oleh Anggota Res Narkoba Polres Bungo dan **Terdakwa PANJI mengakui bahwa benar ½ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi merupakan milik Terdakwa PANJI sendiri yang telah disimpan oleh Terdakwa diatas lemari.**

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa PANJI yang Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi yang beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa PANJI memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 517/10761.00 / 2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan FERINALDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi setengah butir narkotika jenis ekstasi, Berat Kotor : 0,28 Gram, berat plastic 0,13 Gram dan Berat Bersih : 0,15 Gram;
- Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis ekstasi tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0801 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi pecahan tablet berwarna coklat dengan Berat netto : 0,02 gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi **MDMA (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

18. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam ;
19. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
20. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu
21. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkotika jenis ekstasi.
22. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
23. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
24. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
25. 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
26. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
27. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;



28. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan setengah butir pil warna coklat diduga narkotika jenis extacy;
29. 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastic klip kosong;
30. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
31. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau;
32. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam;
33. 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;
34. Uang sebesar Rp. 8.105.000 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);

Oleh karena karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARPI MAULIA AIS IPIN Bin HAMIRUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PANJI OKTABERY ALIAS PANJI BIN DEVANAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam ;
  2. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna orange yang berisi :
  3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu
  4. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ½ butir pil diduga narkotika jenis ekstasi.
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
  6. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
  7. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  8. 1 (satu) plastik klip yang berisi : 7 (tujuh) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  9. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  10. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  11. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan setengah butir pil warna coklat diduga narkotika jenis extacy;
  12. 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastic klip kosong;
  13. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
  14. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau;
  15. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam;
  16. 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;
  17. Uang sebesar Rp. 8.105.000 (delapan juta seratus lima ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARPI MAULIA Als IPIN Bin HAMIRUDIN*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)